

PENULISAN HUKUM

ANALISIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI
KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI ASPEK
KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM

Oleh:

ZAHROTUL AYU AMELIA

201710110311378



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024

PENULISAN HUKUM

ANALISIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI
KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI ASPEK
KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan HUKUM

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum

Oleh:

ZAHROTUL AYU AMELIA

201710110311378



HALAMAN SAMPUL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

ZAHROTUL AYU AMELIA

201710110311378

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



**ANALISIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI KORBAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI ASPEK
KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM**

Diajukan Oleh:

ZAHROTUL AYU AMELIA

201710110311378

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,


Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,




Dr. D. Pongsi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahrotul Ayu Amelia
NIM : 201710110311378
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul :

ANALISIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM.

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Mei 2024

Yang menyatakan,


Zahrotul Ayu Amelia



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul “ANALISIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM”.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan akhir pendidikan di jenjang Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, dorongan dan motivasi dari pihak-pihak yang telah bersangkutan, karena dari sanalah penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Terutama Ibu saya tercinta, yang telah memberikan dukungan baik secara formil maupun materiil, dan gelar sarjana ini saya persembahkan untuk Almarhum Ayah tercinta.
2. Adik saya, Wardatur Richa, yang telah sangat mendukung dan memberi semangat serta membantu dalam segala keadaan.

3. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan disela kesibukan beliau.
7. Bapak Said Noor Prasetyo, SH, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Pembimbing II yang sudah sabar membimbing penulis dan telah memberikan banyak arahan kepada penulis.
8. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., MKn selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karenanya penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya dapat

membangun demi kesempurnaan, dan semoga bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 14 Mei 2024

Yang menyatakan,



Zahrotul Ayu Amelia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACTION	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Hukum Pidana	14
2.2 Pembelaan Terpaksa (Noodweer)	17

2.3 Korban Pencurian Dengan Kekerasan	21
2.4 Hukum ditinjau dari aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum.....	23
2.5 Asas Non Retroaktif.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
3.1 Bagaimana rumusan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Atas Pembelaan Terpaksa Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum.....	32
3.2 Bagaimana perbandingan pasal pembelaan terpaksa dalam KUHP lama dan KUHP Baru.....	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	46
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas

Lampiran 2 Kartu Kendali



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. 2010. Hukum Pidana. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Moh. Nazir. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang. PT Nusantara Persada Utama.
- Roeslan Saleh. 2008. Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta. Diandra Press.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

JURNAL

- Annisa Fitri. 2019. Analisis Hukum Tentang Begal Di Kota Makassar. Makassar. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.
- Andreas Yosbenhard dan Khilmatin Maulida. 2022. Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan oleh Korban Begal Karena Membela Diri. Jakarta. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3. Fakultas Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Fergio Rizky Refin dan Salman Daffa' Nur Aziz. 2023. Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

(Noodweer Exces). Surabaya. Jurnal Fundamental Justice. Vol 4. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Wenlly Dumgair. 2016. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana. Manado. Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi.

Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Medan. Jurnal Warta Edisi : 59. Fakultas Hukum. Universitas Dharmawangsa.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Semarang. Jurnal Crepido. Vol 01 Nomor 01. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.

Nella Sumika Putr. 2021. Memikirkan kembali undur “hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam pasal 2 RKUHP Ditinjau dengan prespektif asas legalitas. Bandung. Indonesia Criminal Law Review. Vol. 1 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran.

Deni SB Yuherawan. 2023. Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban. Bangkalan. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura.

INTERNET

Literasi. 2022. “Begal Fenomena yang Tak Kunjung Selesai”.

<https://kakibukit.republika.co.id/posts/110038/begal-fenomena-yang-tak-kunjung-selesai>. Diakses 13/12/2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. 2023. Pengertian Hukum dan Unsur-unsur

Hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/>. Diakses 4/5/2024.

Aryo Putranto Saptohutomo. 2022. Membela Diri dari Kejahatan hingga Terjadi

Pidana Tak Disanksi dengan Syarat.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/13400271/kuhp-baru-membela-diri-dari-kejahatan-hingga-terjadi-pidana-tak-disanksi>. Diakses 7/3/2024.

Willa Wahyuni. 2022. Batasan Pembelaan Diri.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-lt62a074a420cd0/?page=all>. Diakses 6/5/2024

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zahrotul Ayu Amelia

Nim : 201710110311378

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI
KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI
ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Mei 2024

LOLOS
PLAGIASI



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum